



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF
NOMOR 303/1/SK/UMAHA/VII/2019**

Tentang

**DETEKSI PLAGIASI DAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
DI PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF**

Bismillahirrohmaanirrohiim,
Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam upaya meningkatkan penjaminan mutu Program diploma dan sarjana Universitas Maarif Hasyim Latif dan implementasi pencegahan dan penanggulangan plagiat, maka perlu melaksanakan deteksi plagiasi terhadap tugas akhir/skripsi/karya tulis ilmiah/artikel yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif.b. Bahwa untuk hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.6. Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor B/232/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor7 Statuta Universitas Maarif Hasyim Latif. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | |
| Pertama | Melaksanakan deteksi plagiasi dan pencegahan plagiasisme skripsi/tugas akhir/karya ilmiah/artikel yang dihasilkan dosen dan mahasiswa pada program studi diploma dan sarjana di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif. |
| Kedua | Menetapkan skripsi/tugas akhir/karya ilmiah/artikel dosen dan mahasiswa yang disetujui apabila telah memenuhi syarat plagiasi |

Ketiga

Menetapkan bahwa seluruh program studi diploma dan sarjana di Universitas Maarif Hasyim Latif untuk melaksanakan kegiatan deteksi plagiasi dan pencegahan plagiasisme.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 08 Juli 2019



DR. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif;
2. Rektor;
3. Ketua Senat Universitas;
4. Para Wakil Rektor;
5. LPPM
6. LPM
7. Para Dekan Fakultas;
8. Para Kaprodi;
9. Arsip